

**PENDAPAT PARA HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP
PENETAPAN NAFKAH MANTAN ISTRI PASCA PERCERAIAN**

SKRIPSI

**OLEH
JULIYA ERMA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2020M/1442 H**

**PENDAPAT PARA HAKIM PENGADILAN AGAMA
TERHADAPPENETAPAN NAFKAH MANTAN
ISTRI PASCA PERCERAIAN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**

Oleh :

Juliya Erma

1601110011

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2020 M/1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juliya Erma
NIM : 1601110011
Tempat/Tgl. Lahir : Bandar Raya 12 Febuari 1999
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 10 September 2020

Yang membuat pernyataan,

A green revenue stamp (Meterai Tempel) with a value of 6000 Rupiah. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', '6000', and 'RUPIAH'. A handwritten signature is written over the stamp.

Juliya Erma

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Para Hakim Pengadilan Agama Terhadap Penetapan Nafkah Mantan Istri Pasca Perceraian

Dituis oleh : Juliya Erma

NIM : 1601110011

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2020/2021

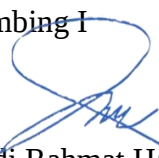
Tempat Tanggal Lahir : Bandar Raya 12-02-1999

Alamat : Jl. Pemuda km, 3 Kel. Selat. Kec. Selat Utara .

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 17 September 2020

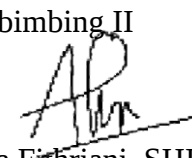
Pembimbing I



Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI

NIP. 197904102006041019

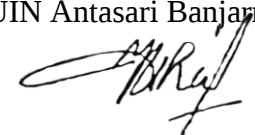
Pembimbing II



Ahda Fithriani, SHI., MHI

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
UIN Antasari Banjarmasin



Dra. Hj. Wahidah., MHI

NIP. 19670327199203200

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “ Pendapat Para Hakim Pengadilan Agama Terhadap Penetapan Nafkah Mantan Istri Pasca Perceraian”, di tulis oleh Juliya Erma, telah diajukan dalam siding Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 04 November 2020

Dan dinyatakan LULUS dengan predikat : A+ (90,30)

Dekan Fakultas Syariah

UIN ANTASARI BANJARMASIN

Dr. Jalaludin, M.Hum

NIP. 196611261991021002

TIM PENGUJI

Nama/ Jabatan	Tanda Tangan
1. Prof Dr.H.M. Fahmi Al-AmruzI, M.Hum. (Ketua)	1.
2. Dra. Hj. Nadiyah Khalid, MH (Anggota)	2.
3. Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI (Anggota)	3.
4. Arie Sulistyoko,S.Sos, MH (Anggota)	4.

ABSTRAK

Juliya Erma. 2020. *Pendapat Para Hakim Pengadilan Agama Terhadap Penetapan Nafkah Mantan Istri Pasca Perceraian*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., MHI. (II) Ahda Fithriani, SHI., MHI.

Kata Kunci: Pendapat Hakim, Nafkah, Cerai Gugat.

Penelitian ini di latar belakang dengan adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum sebagaimana penetapannya perempuan mendapatkan hak yang sama seperti pada perkara cerai gugat. Dampak dari putusnya perceraian yang hanya mengabulkan petitum menjadi suatu masalah yaitu kepentingan mantan istri yang seharusnya di lindungi namun tidak didapatkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat para hakim Pengadilan Agama terhadap penetapan nafkah mantan istri pasca perceraian serta alasan dan dasar hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data primer penelitian dihimpun melalui wawancara kepada para Hakim Pengadilan Agama Marabahan dan Pengadilan Agama Kapuas dan studi dokumenter. Data diolah dengan teknik *editing*, *deskripsi*, *matriksasi*. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan temuan: *pertama* dari 7 (tujuh) informan yang terdiri dari hakim Pengadilan Agama Marabahan dan Pengadilan Agama Kapuas, terdapat perbedaan pendapat mengenai nafkah mantan istri pasca perceraian yakni informan I dapat ditetapkan nafkah anak dengan mengarahkan pihak, informan VII dapat ditetapkan nafkah idah, nafkah mut'ah, dan nafkah anak tanpa disertai tuntutan, informan VI kemungkinan ditetapkan dengan mengarahkan pihak apabila tergugat hadir, dan ada 4 hakim, yakni informan II, III, IV, dan V berpendapat tidak dapat ditetapkan jika tidak ada tuntutan. *Kedua* Hakim yang berpendapat bahwa dapat ditetapkan nafkah anak yakni informan I didasarkan hukum progresif dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan pembuktian adanya kelalaian yang disebabkan oleh suami kemudian dapat dilakukan penggabungan gugatan, Hakim yang berpendapat bahwa dapat ditetapkan nafkah idah, mut'ah dan nafkah anak yakni informan VII didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dengan pembuktian gugatan perceraian atas kesalahan suami. Hakim yang berpendapat ada peluang dapat ditetapkan nafkah yakni informan VI jika tergugat hadir pada persidangan. Kemudian kelompok 4 (empat) hakim lainnya yakni informan II, III, IV, V berpendapat tidak dapat ditetapkan nafkah cerai gugat yang mempunyai alasan hakim tidak boleh ultra petita karena adanya larangan hakim tidak boleh mengabulkan gugatan melebihi dari yang diminta.

Motto

**“Kemenangan itu selalu bersama kesabaran
Dan jalan keluar selalu bersama kesulitan”.**

**Sesungguhnya sesudah kesulitan itu
pasti ada kemudahan
(QS. Al-Insyirah: 6)**

Kata Persembahan

“Puji syukur kepada Allah Subhanahu waTa’ala karena berkat rahmat dan hidayahnya serta kasih sayangNya kepada saya, sehingga mampu menyelesaikan karya tulis yang sederhana ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.”

“Saya ucapkan dengan sepenuh hati *Jazakumullahu khaira* kepada kedua orang tua tercinta. Kepada Ayah yang sangat mendukung studi saya dan kepada Ibu yang saya tahu pengorbanannya sangat banyak dalam mendidik kami dan juga kepada adiku tersayang yang telah mendoakan dengan tulus tiada ternilai berharganya.”

“Terimakasih banyak kepada Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu kepada saya, terkhusus kepada dosen pembimbing Bapak Dr. Budi Rahmat Hakim S.Ag.,MHI dan Ibu Ahda Fithriani, SHI.,MHI yang tidak pernah lelah memberikan arahan masukan kritikan untuk pembuatan skripsi saya.

“Kepada teman-teman seperjuangan Nor Saidah, Nur Amelia, Kamah, Syarifah Jamilah, Dwi Ayu Rahmi Safitri, Novita Sari, Mamat Riyadi dan teman-teman yang tidak bisa disebut satu persatu. Terimakasih banyak selalu memberikan dukungan, semangat, support, tips, serta selalu mendoakan. Mudah-mudahan semua kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu waTa’ala dan menjadi kebaikan dan keberkahan bagi semua. Amiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fenomena konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>Muta’aqqin</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. Ta’ marbutah di akhir kata

a) Apabila dimatikan ditulis *h*.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jiyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā</i>
---------------	---------	---------------------------

b) Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fītri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal pendek

ـَ	Kasrah	Ditulis	<i>A</i>
ـِ	Fathah	Ditulis	<i>I</i>
ـُ	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal panjang

1	fathah + alif جهليه	Ditulis	<i>ā - jāhiliyah</i>
2	fathah + ya mati يسعى	Ditulis	<i>ā - yas ā</i>
3	kasrah + ya mati كريم	Ditulis	<i>I - karim</i>
4	dammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>û - furud</i>

6. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati بينكم	Ditulis	<i>ai – Bainakum</i>
2	fathah + wawu mati	Dituli	<i>au - Qaulun</i>

	قول		
--	-----	--	--

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a‘antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u‘iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la‘in syakartum</i>

8. Kata sandang alif+lam

- a. apabila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur‘an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Apabila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikuti, dengan menghilangkan huruf ‘al”.

السماء	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

9. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya.

ذول الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furud atau Ẓawil furud</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as- sunnah atau ahlsunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Subhanahu waTa'ala yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pendapat Para Hakim Pengadilan Agama Terhadap Penetapan Nafkah Mantan Istri Pasca Perceraian”** sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana satu Sarjana Hukum, pada fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Untuk itu pada kesempatan ini Penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Drs. H. Jalaluddin, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima dan menyetujui skripsi ini untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi.
2. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakshiyah) Dra. Hj. Wahidah,MHI, dan Ibu Ahda Fithriani, SHI.,MHI sekretaris program Hukum Keluarga Islam serta seluruh dosen, asisten dosen,

karyawan dan karyawan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan, pelayanan dan bantuan selama berstudi di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Bapak Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., MHI selaku dosen pembimbing I dan Ibu Ahda Fithriani, SHI., MHI, selaku Pembimbing II skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., MHI, selaku Penasehat Akademik.
5. Kepada Pengadilan Agama Marabahan dan Pengadilan Agama Kapuas yang telah banyak membantu serta memberikan izin kepada penulis dalam rangka untuk melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh hakim Pengadilan Agama Marabahan dan hakim Pengadilan Agama Kapuas yang telah memberikan data untuk penyusunan dan penelitian skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin beserta para stafnya, Kepala perpustakaan Fakultas Syariah beserta para stafnya dan Kepala Perpustakaan Daerah Kalimantan Selatan yang telah banyak membantu meminjamkan buku-buku yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu waTa'ala membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan

dan ridho dari Allah Subhanahu waTa'ala, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 27 Juni 2020

Penulis,

Juliya Erma

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikansi Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	9
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Sistematika Penulisan	13
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 15
A. Nafkah.....	15
1. Iddah.....	15
2. Mut'ah.....	16
3. Nafkah Anak	18

	B. AKIBAT PERCERAIAN.....	21
	1. Cerai Talak.....	23
	2. Cerai Gugat	24
	C. Teori Keadilan dalam Penetapan Nafkah Pasca Perceraian	35
BAB	III METODE PENELITIAN	48
	A. Jenis, dan Sifat Penelitian	48
	B. Lokasi Penelitian.....	48
	C. Data dan Sumber Data	48
	D. Teknit Pengumpulan Data.....	49
	E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	50
	F. Tahapan Penelitian	51
BAB	IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	53
	A. Penyajian Data	53
	B. Analisis Data	67
BAB	V PENUTUP	80
	A. Simpulan	80
	B. Saran-Saran	81
	DAFTAR PUSTAKA.....	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAH HIDUP	

